



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 17 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung dilakukan pembantaran penahanan sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 17 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor: SP.Han/109.g/XI/2020/Reskrim tanggal 15 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 09/Pen.Pid/PH/2021/PN Pky tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABD. KHALIK Alias PAK HALIK Bin HARUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "cabul" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. KHALIK Alias PAK HALIK Bin HARUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar baju gamis lengan panjang motif batik berwarna coklat;
 2. 1 (satu) Lembar jilbab berwarna biru tua;
 3. 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan motif kotak-kotak merek ANINI;
 4. 1 (satu) Lembar celana training panjang berwarna hitam dengan les garis kuning dan merah;
 5. 1 (satu) Lembar uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya dan antara keluarga korban dengan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABD. KHALIK Alias PAK HALIK Bin HARUNG, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Taba Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukannya perbuatan cabul terhadap saksi korban Anak Korban.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas tepat di dalam sebuah rumah berawal mula saksi HAPSA Alias MAMA SAHRIL Alias TANTE ACCA Binti H. ALIMUDDIN (Alm) sedang berada di rumah saksi korban membantu-bantu karena sedang ada acara di rumah tersebut, kemudian saat itu ada yang menelfon mencari Terdakwa sehingga saksi HAPSA Alias MAMA SAHRIL Alias TANTE ACCA Binti H. ALIMUDDIN (Alm) melihat dan memanggil saksi korban untuk membawa HP kepada Terdakwa dengan berkata "BAWAKAN INI HP OM MU, ADA ORANG TELFON" bersamaan dengan itu saksi MUSKIRAN Alias IRA Alias MAMA DAYA Binti BURAHIMA juga berkata "IYYA PANGGIL MI JUGA SITI KESINI" setelah itu saksi korban menuju rumah Terdakwa yang berada tidak jauh karena bertetangga, sesampainya di rumah Terdakwa diberikan HP oleh saksi korban di ruang tamu dan saksi korban berkata "MANA SITI OM" dan dijawab Terdakwa "MASUK MAKO ADA SITI DALAM KAMAR" kemudian saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke dalam kamar dan bertemu saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK sambal berkata "SITI NA BILANG MAMAKU KE RUMAH KO" dan dijawab "SIBUKKA NDAK BISA KA KESANA" dan berkata lagi "ICCI MELAHIRKAN KUCINGKU, ITU DI BELAKANGMU" kemudian saksi korban pun melihat kucing tersebut dan memegangnya tidak lama kemudian saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu untuk mengetik di laptopnya dan saksi korban pun mengikutinya dan pada saat itu Terdakwa juga ada di ruang tamu sembari berkata "APA MU BIKIN ITU SITI?" dan dijelaskan oleh saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK kalau dia sedang mengerjakan pekerjaan ayahnya selanjutnya SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK menyuruh saksi korban mengambil kucing dengan tempatnya yang ada dalam kamar sehingga saksi korban kembali masuk ke kamar mengambil kucing dan tempatnya dalam sebuah kardus seketika berbalik saksi korban kaget dan terkejut karena Terdakwa langsung memegang kedua bahu saksi korban dengan kedua tangannya dari arah depan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dengan bibirnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan pada saat itu saksi korban berusaha menghindar namun Terdakwa terus memegang bahu saksi korban setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban dengan cara merangkul dengan menggunakan tangan kanannya sambal Terdakwa mengambil uang didalam saku celananya dan menyodorkan kepada saksi korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "INI UANGMU" dan saksi korban berkata "NDAK MAU KA OM" selanjutnya saksi korban langsung keluar dari kamar sempat berpamitan dengan saksi SITI dengan berkata "SITI PULANG MAKA DULU NAH" sesampai di rumah saksi korban menangis masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi setelah itu bercerita kepada saksi MUSKIRAN Alias IRA Alias MAMA DAYA Binti BURAHIMA;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu terhadap: 1 (satu) lembar baju gamis lengan Panjang motif batik berwarna coklat dan 1 (satu) lembar jilbab serta Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan lampiran foto pada Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah sebagai alat bukti dalam pembuktian dakwaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABD. KHALIK Alias PAK HALIK Bin HARUNG, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Taba Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah Terdakwa sendiri atau setidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin terhadap saksi korban Anak Korban;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas tepat di dalam sebuah rumah berawal mula saksi HAPSA Alias MAMA SAHRIL Alias TANTE ACCA Binti H. ALIMUDDIN (Alm) sedang berada di rumah saksi korban membantu-bantu karena sedang ada acara di rumah tersebut, kemudian saat itu ada yang menelfon mencari Terdakwa sehingga saksi HAPSA Alias MAMA SAHRIL Alias TANTE ACCA Binti H. ALIMUDDIN (Alm) melihat dan memanggil saksi korban untuk membawa HP kepada Terdakwa dengan berkata "BAWAKAN INI HP OM MU, ADA ORANG TELFON" bersamaan dengan itu saksi MUSKIRAN Alias IRA Alias MAMA DAYA Binti BURAHIMA juga berkata "IYYA PANGGIL MI JUGA SITI KESINI" setelah itu saksi korban menuju rumah Terdakwa yang berada tidak jauh karena bertetangga, sesampainya di rumah Terdakwa diberikan HP oleh saksi korban di ruang tamu dan saksi korban berkata "MANA SITI OM" dan dijawab Terdakwa "MASUK MAKO ADA SITI DALAM KAMAR" kemudian saksi korban masuk ke dalam kamar dan bertemu saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK sambol berkata "SITI NA BILANG MAMAKU KE RUMAH KO" dan dijawab "SIBUKKA NDAK BISA KA KESANA" dan berkata lagi "ICCI MELAHIRKAN KUCINGKU, ITU DI BELAKANGMU" kemudian saksi korban pun melihat kucing tersebut dan memegangnya tidak lama kemudian saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu untuk mengetik di laptopnya dan saksi korban pun mengikutinya dan pada saat itu Terdakwa juga ada di ruang tamu sembari berkata "APA MU BIKIN ITU SITI?" dan dijelaskan oleh saksi SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



kalau dia sedang mengerjakan pekerjaan bapaknya selanjutnya SITI MUAWIYAH Alias SITI Binti ABD. KHALIK menyuruh saksi korban mengambil kucing dengan tempatnya yang ada dalam kamar sehingga saksi korban kembali masuk ke kamar mengambil kucing dan tempatnya dalam sebuah kardus seketika berbalik saksi korban kaget dan terkejut karena Terdakwa langsung memegang kedua bahu saksi korban dengan kedua tangannya dari arah depan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dengan bibirnya kurang lebih selama 1 (satu) menit dan pada saat itu saksi korban berusaha menghindar namun Terdakwa terus memegang bahu saksi korban setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban dengan cara merangkul dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa mengambil uang didalam saku celananya dan menyodorkan kepada saksi korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "INI UANGMU" dan saksi korban berkata "NDAK MAU KA OM" selanjutnya saksi korban langsung keluar dari kamar sempat berpamitan dengan saksi SITI dengan berkata "SITI PULANG MAKA DULU NAH" sesampai di rumah saksi korban menangis masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan gosok gigi setelah itu bercerita kepada saksi MUSKIRAN Alias IRA Alias MAMA DAYA Binti BURAHIMA

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu terhadap: 1 (satu) lembar baju gamis lengan Panjang motif batik berwarna coklat dan 1 (satu) lembar jilbab serta Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan lampiran foto pada Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah sebagai alat bukti dalam pembuktian dakwaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan karena telah dicium oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat berada di rumah kemudian disuruh oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian membawa handphone menuju ke rumah Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah Saksi memberikan handphone kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menuju kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik dan mengajak Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik menolak ajakan Saksi tersebut karena kucing peliharaan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik baru saja melahirkan dan juga Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik sedang mengerjakan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik kemudian menuju ruang tamu kemudian Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik menyuruh Saksi untuk mengambil kucing yang berada di kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik;
- Bahwa Saksi kemudian ke kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik dan mengangkat kucing bersama dengan tempatnya dan pada saat Saksi membalikkan badan kemudian Terdakwa yang berada di dekat pintu kamar langsung memegang kedua bahu Saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Saksi berusaha melepaskan diri dari ciuman Terdakwa tetapi Terdakwa memegang bahu Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana dengan menggunakan tangan kiri dan memberikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menuju ke rumah orang tua Saksi sambil menangis dan setibanya Saksi di rumah kemudian Saksi mencuci muka dan gosok gigi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat perjalanan menghubungi Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik melalui *facebook messenger* yang mengatakan agar Terdakwa jangan kurang ajar kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menceritakan hal yang telah dialami kepada Ibu Saksi yaitu Saksi Muskiran Alias Ira Alias Mama Daya Binti Burahima dan kakak Saksi yaitu Nikmawati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencium pipi Saksi tetapi Saksi sudah ingat kapan Terdakwa mencium pipi Saksi;
- Bahwa Saksi sering bermain ke rumah Terdakwa untuk bekerja memungut buah sawit;
- Bahwa Saksi sering diberi uang oleh Terdakwa bila kerja memungut buah sawit;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muskiran Alias Ira Alias Mama Daya Binti Burahima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan anak Saksi yaitu Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Taba Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mencium Anak Korban dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disuruh oleh Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm) untuk mengantarkan handphone kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan kemudian Anak Korban menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di ruang tamu;
- Bahwa Anak Korban kemudian ke kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik untuk melihat kucingnya yang telah melahirkan sedangkan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengambil kucing tersebut dan ingin keluar kemudian datang Terdakwa yang berdiri dekat pintu kamar langsung memegang bahu Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul Anak Korban dan memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak diambil oleh Anak Korban dan kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam kamar Saksi dan membangunkan Saksi kemudian setelah itu Saksi melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi kemudian bertanya mengapa Anak Korban menangis dan kemudian Anak Korban menjawab bibir Anak Korban telah dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa dan berseberangan rumah;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuat kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WITA Anak Korban datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi dipanggil untuk ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi menolak ajakan tersebut karena sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Terdakwa di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan kucing Saksi telah melahirkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kemudian menuju ke kamar Saksi untuk melihat kucing Saksi yang telah melahirkan tersebut;
- Bahwa Anak Korban setelah melihat kucing Saksi yang telah melahirkan kemudian pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban pulang dalam keadaan menangis;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban dari arah kamar Saksi;
- Bahwa Saksi berada di ruang tamu pada saat Terdakwa mengatakan akan memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa kamar Saksi berada di sebelah ruang tamu;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang kemudian Anak Korban mengirimkan pesan melalui *facebook messenger* kepada Saksi yang mengatakan agar Terdakwa jangan kurang ajar kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang mencium Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Saksi yang berada di Dusun Taba Desa Bambaira Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana Terdakwa mencium Anak Korban;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 pada saat berada di rumah Anak Korban sedang membantu karena akan ada acara di rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian ada yang menghubungi handphone Saksi yang mencari Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengantarkan handphone kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Anak Korban tidak jauh dan hanya berseberangan rumah;
- Bahwa Anak Korban sering bermain di rumah Saksi dan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mencium Anak Korban pada saat dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mencium Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Anak Korban pada saat berada di kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik sedang melihat kucing yang melahirkan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan bibir mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa tangan Terdakwa memegang bahu Anak Korban pada saat mencium Anak Korban;
- Bahwa setelah mencium Anak Korban kemudian Terdakwa memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi ditolak oleh Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mencium Anak Korban kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa secara spontan mencium Anak Korban karena Terdakwa ingat akan anak Terdakwa yang sedang berada di pesantren;
- Bahwa Anak Korban telah dianggap seperti anak sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah mencium Anak Korban;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa yang dibuat dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601.AI.2010.001602 tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Mamuju Utara atas nama Anak Korban;
2. Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 2 Januari 2021 yang dibuat oleh Muskiran dengan Abd. Khalik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju gamis lengan panjang motif batik berwarna coklat;
2. 1 (satu) Lembar jilbab berwarna biru tua;
3. 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan motif kotak-kotak merek ANINI;
4. 1 (satu) Lembar celana training panjang berwarna hitam dengan les garis kuning dan merah;
5. 1 (satu) Lembar uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak Korban pada saat berada di rumah kemudian disuruh oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kemudian membawa handphone menuju ke rumah Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa yang berada di ruang tamu;
- Bahwa setelah Anak Korban memberikan handphone kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menuju kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik untuk mengajak Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik menolak ajakan Anak Korban tersebut karena kucing peliharaan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik baru saja melahirkan dan juga Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik sedang mengerjakan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik kemudian menuju ruang tamu;
- Bahwa Anak Korban kemudian ke kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik dan mengangkat kucing bersama dengan tempatnya dan pada saat Anak Korban membalikkan badan kemudian Terdakwa yang berada di dekat pintu kamar langsung memegang kedua bahu Anak Korban dari arah depan dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Anak Korban berusaha melepaskan diri dari ciuman Terdakwa tetapi Terdakwa memegang bahu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana dengan menggunakan tangan kiri dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat berada di rumah kemudian disuruh oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian membawa handphone menuju ke rumah Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban memberikan handphone kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menuju kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik untuk mengajak Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik menolak ajakan Anak Korban tersebut karena kucing peliharaan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik baru saja melahirkan dan juga Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik sedang mengerjakan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersama dengan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik kemudian menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian ke kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik dan mengangkat kucing bersama dengan tempatnya dan pada saat Anak Korban membalikkan badan kemudian Terdakwa yang berada di dekat pintu kamar langsung memegang kedua bahu Anak Korban dari arah depan dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban selama 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusaha melepaskan diri dari ciuman Terdakwa tetapi Terdakwa memegang bahu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana dengan menggunakan tangan kiri dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini sama dengan setiap orang dalam unsur dakwaan primer maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dan menjadikan bagian pada pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan subsider ini;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taba, Desa Bambaira, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat berada di rumah kemudian disuruh oleh istri Terdakwa yaitu Saksi Hapsa Alias Mama Sahril Alias Tante Acca Binti H. Alimuddin (Alm) untuk memberikan handphone kepada Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian membawa handphone menuju ke rumah Terdakwa dan memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban memberikan handphone kepada Terdakwa selanjutnya Saksi menuju kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik untuk mengajak Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik menolak ajakan Anak Korban tersebut karena kucing peliharaan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik baru saja melahirkan dan juga Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik sedang mengerjakan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersama dengan Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik kemudian menuju ruang tamu;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian ke kamar Saksi Siti Muawiyah Alias Siti Binti Abd. Khalik dan mengangkat kucing bersama dengan tempatnya dan pada saat Anak Korban membalikkan badan kemudian Terdakwa yang berada di dekat pintu kamar langsung memegang kedua bahu Anak Korban dari arah depan dengan menggunakan tangan dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan bibir Terdakwa selama 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa Anak Korban berusaha melepaskan diri dari ciuman Terdakwa tetapi Terdakwa memegang bahu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan sambil Terdakwa mengambil uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana dengan menggunakan tangan kiri dan memberikan uang tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa dan kemudian Anak Korban meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam dakwaan subsider, dan oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (2) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju gamis lengan panjang motif batik berwarna coklat, 1 (satu) Lembar jilbab berwarna biru tua, 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan motif kotak-kotak merek ANINI, (satu) Lembar celana training panjang berwarna hitam dengan les garis kuning dan merah yang selama proses pemeriksaan persidangan diketahui milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Korban dengan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 290 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan primer;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
 3. Menyatakan Terdakwa Abd. Khalik Alias Pak Halik Bin Harung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju gamis lengan panjang motif batik berwarna coklat;
 - 1 (satu) Lembar jilbab berwarna biru tua;
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan motif kotak-kotak merek ANINI;
 - 1 (satu) Lembar celana training panjang berwarna hitam dengan les garis kuning dan merah;dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) Lembar uang senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kadir, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)